

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perjanjian lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Menurut pendapat Syafi'iyah nikah secara denotatif bermakna akad dan secara konotatif bermakna hubungan intim.¹ Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.

Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum : 30/21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”.²

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* (Beirut: Darul Fikr, 2008), h. 449

² “Terjemahan Kemenag,” 2019.

Sebuah pernikahan, terdapat beberapa unsur utama yang harus ada. Unsur-unsur tersebut meliputi mempelai laki-laki dan perempuan yang akan menikah, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Di antara unsur-unsur tersebut, ijab dan qabul menjadi elemen terpenting dalam pernikahan. Ijab adalah pernyataan atau tawaran pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang mengadakan pernikahan (wali), sedangkan qabul adalah penerimaan atau persetujuan terhadap tawaran pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang akan dinikahi (mempelai laki-laki).³

Pernikahan agar dinilai sah secara hukum agama dan negara maka harus memperhatikan rukun dan syarat pernikahan. Diantara rukun dan syarat pernikahan adalah wali. Pandangan mayoritas ulama menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa keterlibatan seorang wali. Mereka berpendapat bahwa jika seorang wanita menikahi dirinya sendiri tanpa melalui wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Dalil yang digunakan adalah hadis yang berbunyi: "Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh (pula) menikahkan dirinya sendiri" (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).⁴ Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran wali karena wali bertanggung jawab untuk menikahkan mempelai wanita dengan calon suaminya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Tidak ada pernikahan tanpa izin wali" (HR. Abu Musa, riwayat Imam Ahmad dan Imam Empat).

³ Muhammad D K K Kharfi, Yustafad Yustafad, and Reza Ahmad Zahid, *Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan;*(Studi Kursus Di KUA Kecamatan Kota Kediri) (Legitima, 2019)., h. 99

⁴ La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer," *Al-Maiyyah* 8, no. 1 (2015): 41–78, <https://www.neliti.com/publications/285744/>., h. 49

Hadis tersebut menegaskan bahwa persetujuan wali nikah diperlukan dalam pelaksanaan pernikahan.⁵

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah perwalian dalam pernikahan diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 sampai 23. Wali nikah dalam KHI sejalan dengan pendapat mayoritas ulama mazhab fikih, khususnya Mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang mendominasi praktik keagamaan umat Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dalam peraturan KHI yang menjadikan wali termasuk kategori rukun nikah yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pernikahan yang sah.⁶

Terdapat 2 kategori wali nikah yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ialah wali yang mempunyai hak perwalian berdasarkan adanya ikatan darah. Wali nasab ini bisa berupa orang tua kandung, wali *aqrab* (kerabat terdekat), maupun wali *ab`ad* (kerabat yang lebih jauh secara keluarga). Adapun wali hakim, yakni wali yang dapat bertindak apabila orang tua mempelai perempuan tidak ada, enggan (*adh-al*), atau sebab-sebab lainnya yang menimbulkan tidak terdapat wali nasab secara fisik. Wali hakim yang dapat bertindak sebagai wali nikah adalah *qadi* nikah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau kepala negara yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk menikahkan perempuan yang berhak dinikahkan oleh wali hakim.⁷

⁵ Ramadhan Syahmedi Siregar, Muhammad Syakban, and Muhammad Ikhlas bin Rosele, "The Role of Marriage Guardian of the Same Clan in the Traditional Marriage of Batak Toba Muslims in Samosir Regency in the Perspective of Islamic Law," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 41–52, <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.6750>, h. 42

⁶ Athoillah Islamy, "Opportunities For Women As Guardians Of Marriage In Indonesia: An Overview In The Sociology Of Islamic Law," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32923/asy.v5i1.1367>, h.9

⁷Burhanuddin Burhanuddin and Sri Yunarti, "Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Nikah Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih

Hak perwalian ditunjuk berdasarkan urutan yang paling tinggi, namun adakalanya hak perwalian itu berpindah seperti dari *wali aqrab* ke *wali ab`ad* atau ke wali hakim. Mengenai perpindahan hak perwalian biasanya disebabkan oleh beberapa hal yang membuat seseorang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai wali, diantaranya ialah karena meninggal dunia, walinya *adhal*, keberadaannya tidak diketahui (*ghaib*), sedang dalam keadaan sakit dan keberadaannya jauh dari tempat dilaksanakannya pernikahan.⁸

Selain memperhatikan rukun dan syarat pernikahan, hal lain yang juga diperhatikan adalah pencatatan pernikahan agar dinilai sah dan berkekuatan hukum dimata negara. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia harus diatur sedemikian rupa sehingga mengikuti tata cara hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perkawinan di Indonesia harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bagi umat Islam. PPN merupakan PNS yang diangkat oleh Menteri Agama pada setiap Kantor Urusan Agama di Kecamatan.⁹ Namun pada realitanya pernikahan di bawah tangan masih sering terjadi di Indonesia saat ini. Menurut hukum positif, perkawinan yang dilakukan tanpa memperhatikan syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan disebut nikah di bawah tangan. Artinya,

Munakahat,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2, no. 1 (2021): 141–55, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3217>., h 142

⁸Slamet Abidin and H. Aminudin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)., h. 91

⁹ Muhammad Sabir Rahman et al., “Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 4 (2022): 116–23, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i4.3643>. h., 117

pernikahan itu tidak dicatatkan atau disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga negara menganggapnya sebagai pernikahan yang tidak sah. Seperti tercantum pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰

Peraturan perundang-undangan telah memberikan solusi hukum bagi mereka yang melakukan nikah di bawah tangan agar dapat dilindungi dan mempunyai kekuatan hukum perkawinannya dengan mengajukan permohonan pengesahan (isbat) nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Pasal 49 Huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Jika permohonan isbat nikah dikabulkan, maka nikah di bawah tangan adalah nikah yang sah dan berkekuatan hukum.¹¹

Permohonan isbat nikah yang memenuhi syarat yuridis maka akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan, sedangkan apabila tidak terpenuhi maka akan ditolak, tetapi dapat pula majelis hakim mengabulkan apabila mempunyai argumentasi yang logis seperti pertimbangan psikologis, sosiologis

¹⁰ Nasaiy Aziz, "The Great Phenomenon of Online Sirri Marriage for Male and Female," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 1, no. 3 (2018): 445–50., h. 446

¹¹ Iskhaq Iskhaq and Sri Kusriyah, "The Status of Children Due to Underhanded Marriages after Marriage Is Recorded without Marriage Isbat," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 16, no. 1 (2023): 35–44, <https://doi.org/10.26532/khaum.v16i1.19312>, h. 38

atau lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan *mudharat* bagi pihak-pihak atau keluarganya.¹²

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua permohonan isbat nikah dikabulkan, ada beberapa pertimbangan hakim sehingga suatu permohonan isbat nikah dikabulkan. Salah satu yang penulis temui adalah pada perkara isbat nikah yang diajukan oleh pemohon yang bernama N binti M. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya pada tahun 2001. Pernikahan yang dilakukan pemohon di bawah tangan, karena tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Saat akad nikah yang menjadi wali Pemohon adalah paman Pemohon dikarenakan ayah kandung Pemohon berada di Jawa dan tidak bisa hadir, selanjutnya yang menikahkan Pemohon dengan suaminya adalah seorang penghulu.

Pada tahun 2022 Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Sampit agar pernikahan Pemohon dan suaminya yang pada saat pengajuan permohonan isbat nikah suami Pemohon telah meninggal itu dapat disahkan. Tujuan permohonan ini untuk menyatakan bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan sah dan berkekuatan hukum juga untuk mengklaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum suami Pemohon. Akhir dari perkara ini adalah Pengadilan Agama Sampit mengabulkan permohonan Pemohon dan pernikahan antara Pemohon dan almarhum suaminya dinyatakan

¹²Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 5, no. 3 (2013)., h. 140

sah sehingga dapat diajukan pencatatannya di KUA setempat, berdasarkan Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penetapan Pengadilan Agama Sampit perihal penetapan perkawinan terdapat suatu masalah dalam hal wali nikah Pemohon. Apabila ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Namun dalam kasus ini menurut agama Islam yang berlaku, bahwa perkawinan itu sah apabila terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Perwalian termasuk dalam rukun yang harus dipenuhi adapun syarat perwalian yang diatur dalam pernikahan juga harus diperhatikan agar perkawinan tersebut dianggap sah yaitu bagaimana tata urutan perwalian.

Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpindahnya wali dikarenakan tidak dapat hadir saat akad jatuh kepada wali hakim, dimana di Indonesia wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah. Sedangkan pada kasus tersebut wali nikah berpindah kepada *wali ab`ad* yaitu kepada paman Pemohon. Dan jika ditinjau dalam hukum Islam pada kasus ini perpindahan wali dari ayah kandung kepada paman lalu diwakilkan lagi kepada penghulu adalah kurang tepat. Dalam putusan tersebut pada keterangan saksi tidak disebutkan atau tidak diterangkan bahwa adanya ayah kandung memberi izin kepada paman atau berwakil kepada paman. Padahal dalam hukum Islam, ayah kandung apabila masih dalam keadaan hidup hak kewaliannya tidak boleh diambil oleh urutan wali setelahnya kecuali ayah tersebut memberi izin atau berwakil kepada urutan wali

selanjutnya. Permohonan tersebut diterima dengan pertimbangan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan pada faktanya masalah perwalian termasuk dalam rukun pernikahan.

Dari segi formil pertimbangan hukum dalam putusan ini tidak dijabarkan secara rinci rukun dan syarat pernikahan yang seperti apa sehingga pernikahan ini dikabulkan permohonan isbatnya. Adapun jikalau pertimbangan Hakim mengabulkan isbat ini berdasarkan pertimbangan maslahat juga tidak disebutkan menggunakan teori maslahat seperti apa dalam pertimbangan hukumnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **Perpindahan Wali Nikah (Analisis Putusan Isbat Nikah Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit mengabulkan perkara isbat nikah pada Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt?
2. Bagaimana perpindahan wali nikah dalam Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt pada perkara isbat nikah ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sampit dalam mengabulkan perkara isbat nikah pada Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai perpindahan wali nikah dalam Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt pada perkara isbat nikah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam bidang hukum keluarga terkait perwalian dalam pernikahan.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi perkembangan studi dalam bidang hukum keluarga dan menambah wawasan pengetahuan terkait perwalian dalam pernikahan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai sarana informasi dan referensi bagi pembaca untuk menambah wawasan serta bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait perwalian dalam pernikahan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi terkait dengan penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada dalam judul ini.

1. Perpindahan wali : beralihnya perwalian. Dalam hal perwalian di sini merujuk pada wali nikah yang pada dasarnya dapat berpindah dari *wali*

aqrab ke *wali ab`ad* atau dari wali nasab ke wali hakim dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Analisis : menurut KBBI analisis merupakan penelaahan dan penguraian data dalam suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) sehingga dapat menghasilkan kesimpulan¹³. Adapun data yang akan penulis analisis merujuk pada salinan putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt.
3. Putusan : pernyataan hakim yang diucapkan di depan persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak. Maksud putusan di sini oleh penulis merupakan salinan putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt.
4. Isbat nikah : Menurut KBBI, isbat nikah adalah permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan agar dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan bukti Akta Nikah¹⁴.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji beberapa karya tulis ilmiah terdahulu, penulis menemukan beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi dengan judul “*Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Perpindahan Wali dalam Kitab An-Nikah*” oleh H Syansuri Ahmad (2015).¹⁵ Penelitian ini berfokus pada dasar pemikiran, metode *istinbath*

¹³ “KBBI Daring,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses tanggal 2 Juli 2023

¹⁴ “KBBI Daring.” Diakses tanggal 2 Juli 2023

¹⁵ H. Syansuri Ahmad, “*Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Perpindahan Wali Dalam Kitâb an-Nikâh*” (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Antasari, 2015), h. 8

hukum, dan pertimbangan *maqashid syariah* Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab An-Nikah mengenai perpindahan *wali aqrab* ke *wali ab`ad* atau ke wali hakim. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini didapatkan bahwa, terdapat lima ketentuan tentang perpindahan wali yang murni dari pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan *istinbath* hukum yang dipakai beliau yaitu menggunakan metode *ta`lili* dan *istishlahi*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai perpindahan wali nikah dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang mengkaji mengenai perpindahan wali menurut Kitab An-Nikah karangan Syekh Arsyad Al-Banjari.

Kedua, skripsi dengan judul “*Perpindahan Wali dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser)*” oleh Siti Mardiah (2020).¹⁶ Penelitian ini membahas sebab perpindahan wali yang terjadi di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang, yang mana hasil dari penelitian ini terdapat dua kasus perpindahan wali. Pertama disebabkan tempat tinggal ayahnya yang jauh sehingga untuk menghemat biaya wali berpindah kepada kakak. Sedangkan yang kedua, berpindahnya wali ayah ke paman karena ayahnya *adhal*. Sehingga dapat disimpulkan pada kasus pertama pernikahan sah namun tidak berkekuatan hukum dan yang kedua pernikahannya tidak sah.

¹⁶ Siti Mardiah, “Perpindahan Wali Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser)” (Fakultas Syariah UIN Antasari, 2020).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas terletak pada pembahasan perpindahan wali nikah. Perbedaannya terletak pada perpindahan wali yang dimaksud dalam penelitian ini, artinya situasi, tempat, dan topik berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas.

Ketiga, tesis dengan judul “*Perubahan Wali Nasab Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur)*” oleh Imron Rosyadi (2020).¹⁷ Penelitian ini membahas tentang bagaimana perubahan wali nasab yang ada di KUA Kabupaten Lampung Timur menurut hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan wali nasab tersebut dikarenakan habisnya wali nasab, kelahiran kurang dari 6 bulan, wali tidak diketahui alamatnya, wali di tempat yang sejauh *masafatul qashri*, wali nasab beda agama, wali nasab tidak memenuhi syarat dan wali nasab *adhal*.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada bahasan yang sama-sama membahas tentang perpindahan wali atau dalam penelitian ini disebutkan perubahan wali, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian berpindahannya wali di KUA Kabupaten Lampung Timur dan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus sedangkan jenis penelitian yang akan penulis teliti menggunakan studi normatif.

¹⁷ Imron Rosyadi, Tobibatussaadah, and Mat Jalil, “Perubahan Wali Nasab Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia(Studi Kasus Di KUA Kabupaten Lampung Timur)” (IAIN Metro, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3800/>.

Keempat, jurnal dengan judul “*Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri*” oleh Fashihuddin Arafat (2021).¹⁸ Penelitian ini berfokus pada bagaimana perpindahan wali dengan sebab *masafatul qashri* jika dilihat dari segi hukum Islam dan hukum positif. Sehingga ditemukan hasil bahwa perpindahan wali karena *masafatul qashri* masih relevan karena jarak bukan penghalang wali untuk melakukan pernikahan dan solusinya diatur pada PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada objek pembahasan perpindahan wali, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang membahas perpindahan wali yang disebabkan *masafatul qashri*.

Kelima, jurnal dengan judul “*Analisis Putusan Hakim tentang Itsbat Nikah Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam Perspektif Fikih Munakahat*” oleh Burhanudin dan Sri Yunarti (2021).¹⁹ Penelitian ini membahas mengenai Putusan Perkara No. 2/Pdt.P/ 2019/PA.SWL di mana dalam putusan tersebut status wali yang menikahkan seorang perempuan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehingga penelitian ini berfokus kepada apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah dengan wali yang diluar daripada ketentuan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan hakim mengabulkan isbat nikah

¹⁸ Fashihuddin Arafat, “Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021): 265–92, <https://doi.org/10.33754/masadir.v1i2.424>.

¹⁹ Burhanuddin and Yunarti, “Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Nikah Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat.”

tersebut dikarenakan situasi dan keadaan yang mendesak agar pasangan tersebut segera dinikahkan sehingga hakim membolehkan pernikahan tersebut dilakukan oleh wali yang diluar ketentuan undang-undang yaitu seorang tokoh agama laki-laki yang memahami agama Islam, terutama fikih munakahat, dan bijaksana.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah bahwa keduanya mengkaji perpindahan wali melalui analisis putusan isbat nikah. Sementara perbedaan terletak pada fakta bahwa subjeknya berbeda dan kasus yang akan diteliti oleh penulis.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data sebagai sumber untuk memecahkan suatu permasalahan. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal.²⁰ Dikutip dari pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.²¹ Adapun bahan pustaka yang akan penulis telaah adalah salinan putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt terkait dengan perkara isbat nikah.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>. h. 124

²¹ Efendi dan Ibrahim. h. 129

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*Case Study*) yakni pendekatan karena terdapat konflik sehingga perlu melibatkan pengadilan untuk menyelesaikan kasus dalam bentuk putusan.²²

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer adalah segala aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, dapat berupa putusan pengadilan, undang-undang, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.²³ Adapun bahan hukum primer yang dimaksud yaitu berupa salinan putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt tentang perkara isbat nikah, bahan Hukum Positif yang dimaksud adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Sedangkan bahan Hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, artikel, narasi, kamus hukum atau ensiklopedi hukum, atau dapat pula diartikan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum selain bahan hukum primer.²⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud berupa

²² Sahrum M, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis.*, ed. Syahrudin, Muhammad, and S.T (DOTPPLUS Publisher, 2022). h. 4

²³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=-MpADwAAQBAJ>. h. 142

²⁴ Diantha., h. 145

buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang mendukung dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Dokumen yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen yang akan penulis teliti yaitu berupa salinan putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA tentang perkara isbat nikah.
- b. Studi Pustaka yaitu mencari referensi bahan-bahan hukum dengan membaca, melihat, mendengar, atau melakukan penelusuran melalui internet, dengan dikumpulkannya bahan-bahan hukum ini sebagai langkah untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dalam penelitian ini dengan melewati pemeriksaan bahan hukum terlebih dahulu, selanjutnya diklasifikasikan dan disusun secara sistematis dan logis dengan cara dideskripsikan dengan pedoman penulisan yang berlaku.

Bahan hukum yang telah diolah akan dianalisis secara deskriptif dan sistematis dengan menyandingkan analisis terhadap salinan putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA tentang perkara isbat nikah, serta bahan hukum lainnya agar mendapatkan suatu simpulan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peran penting untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan penulis bahas, oleh sebab itu maka dirumuskan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang untuk menggambarkan masalah yang akan penulis bahas, dari latar belakang tersebut menghasilkan beberapa rumusan masalah dan dari rumusan masalah menghasilkan tujuan penelitian. Signifikansi penelitian memuat manfaat adanya penelitian ini, definisi operasional untuk menjelaskan makna dari judul yang dibahas oleh penulis, penelitian terdahulu memuat beberapa karya tulis terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diangkat penulis, metode penelitian memuat metode yang digunakan penulis dalam meneliti masalah ini, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi deskripsi umum dalam Putusan Pengadilan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt.

BAB III berisi bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit mengabulkan perkara isbat nikah pada Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt dan konsep perpindahan wali menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB IV berisi analisis penulis terhadap perpindahan wali nikah pada Putusan Pengadilan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB V berisi penutup yang memuat simpulan dan saran-saran.